BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pembangunan di Indonesia sangatlah penting untuk mensejahterakan masyarakat. Dalam pembangunan, tidak akan tercapai apabila tidak ada kerja sama antara pemerintah dan masyarakat, hal ini ditujukan agar pembangunan tersebut berjalan sesuai dengan keinginan masyarakat dan bangsa Indonesia. Disamping itu ada hal yang sangat berpengaruh terhadap pembangunan yaitu dana atau biaya untuk pembangunan itu sendiri. Salah satu sumber dana yang paling besar adalah dari pajak.

Pajak adalah suatu sumber penerimaan dalam negeri yang sangat dominan, artinya jika pajak tidak berjalan secara optimal maka akan mengganggu pembangunan di Indonesia. Oleh karena itu diadakanlah langkah-langkah pengupayaan peningkatannya itu diantaranya adalah melalui pembaharuan sikap dan perilaku petugas yang harus profesional dan transparan, pengabdian yang tinggi dan penyempurnaan peraturan/perundang-undangan pajak. Pembaharuan perundang-undangan pajak antara lain diberlakukannya Undang-Undang tahun 1984 yang menganut sistem *Self Assessment.* Sistem *Self Assessment* memberikan peran yang lebih positif kepada masyarakat khususnya Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Wajib Pajak dipercaya penuh untuk menghitung, menyetor dan melaporkan kewajibannya.

Agar kepercayaan kepada masyarakat (Wajib Pajak) yang telah diberikan secara luas oleh pemerintah tersebut dapat berjalan dengan baik, maka disamping perlu diberikan adanya pembinaan dan pelayanan yang sebaik-baiknya juga perlu dilakukan pengawasan yang memadai agar kepercayaan tersebut tidak disalahgunakan oleh Wajib Pajak untuk melakukan penyimpangan-penyimpangan dari ketentuan-ketentuan yang berlaku. Pengawasan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak adalah merupakan bagian penegakan hukum (*Law Enforcement*) agar proses dan pelaksanaan pemenuhan kewajiban perpajakan tetap berada pada aturannya baik menurut undang-undang maupun peraturan pelaksanaannya. Karena keberhasilan sistem *Self Assessment* sangat bergantung pada kesadaran dan kepatuhan Wajib Pajak.

Sebagaimana lazimnya perundang-undangan, dalam Undang-Undang perpajakan pun diatur ketentuan pengenaan sanksi. Ketentuan pengenaan sanksi bermaksud adanya pencegahan terhadap wajib pajak yang lalai, tidak sadar dan tidak konsisten terhadap kewajiban perpajakan. Pengenaan sanksi paling tidak akan membuat sadar bagi Wajib Pajak yang telah melakukan kelalaian atau kesengajaan dan juga bagi Wajib Pajak yang lain merupakan peringatan dini. Diharapkan dengan diterapkannya sanksi administrasi dalam perpajakan ini Wajib Pajak menjadi lebih termotivasi untuk memenuhi kewajiban perpajakannya Meskipun dalam *Self Assessment System* Wajib Pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung, melaporkan dan membayarkan jumlah yang terhutang, ia tetap harus jujur dan selalu berpegang teguh kepada ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Ini berarti apabila ada Wajib Pajak yang menyimpang

dari ketentuan kewajiban perpajakannya, kepadanya dapat dikenai sanksi yang bersifat administratif sampai dengan sanksi pidana. Sanksi administratif tindak pidana perpajakan berupa denda, bunga dan kenaikan. Sedangkan sanksi pidananya berupa: denda pidana, kurungan dan penjara. Penerapan sanksi disini dilakukan dalam rangka untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak terutama Wajib Pajak orang pribadi.

Namun ternyata penerapan sanksi administrasi masih kurang mampu untuk membuat Wajib Pajak melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik. Oleh karena pajak merupakan sumber pendapatan negara yang utama, maka pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak mengeluarkan kebijakan yang mengatur tentang penghapusan sanksi administrasi agar penerimaan negara dapat dimaksimalkan. Kebijakan tersebut adalah kebijakan *soft tax amnesty* atau dikenal dengan *sunset policy.*

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2009:333), pada hakikatnya kebijakan *soft tax amnesty* diberikan kepada Wajib Pajak yang telah terdaftar dan Wajib Pajak Orang Pribadi yang belum terdaftar untuk memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bagi Wajib Pajak yang telah terdaftar yang melakukan dan menyampaikan pembetulan SPT Tahunan PPh untuk tahun pajak sebelum 2007 yang mengakibatkan timbulnya PPh yang masih harus dibayar maka kepadanya diberikan insentif pajak berupa penghapusan sanksi administrasi berupa bunga atas keterlambatan pelunasan kekurangan pembayaran pajak.

Menurut Prijohandojo Kristanto (*Inside Tax*:2008), seorang ahli perpajakan mengungkapkan bahwa dalam prakteknya di lapangan masih banyak petugas pajak yang mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang tidak menyenangkan. Hal ini membuat Wajib Pajak ragu untuk memanfaatkan *sunset policy* karena mereka menganggap bahwa kebijakan ini sebagai suatu jebakan dan banyak wajib pajak yang menganggap waktu yang diberikan terlalu singkat.

Menurut pandangan Widi Widodo (*Indonesia Tax Review*:2008), kebijakan *sunset policy* dapat meningkatkan pendapatan pajak negara dengan meningkatnya kepatuhan wajib pajak. *Sunset policy* dapat mendorong wajib pajak untuk memenuhi aspek-aspek formal kewajiban perpajakannya.

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2009:340), kepatuhan Wajib Pajak dalam hal penyetoran pajak belum sepenuhnya dilaksanakan dengan baik. Kondisi yang menunjukkan bahwa pelaksanaan pemenuhan kewajiban perpajakan dalam hal penyetoran pajak belum sepenuhnya baik adalah masih banyaknya Wajib Pajak yang belum melunasi tunggakan pajak. Dari seluruh jumlah tunggakan Wajib Pajak setiap tahunnya rata-rata dilunasi dibawah 50% pertahun dari jumlah pajak yang tertunggak.

Kepatuhan Subjek Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Cilandak pun masih sangat rendah. Menurut Latief, selaku Kepala KPP Pratama Jakarta Cilandak mengungkapkan bahwa Subjek Pajak masih kurang kesadaran untuk mendaftarkan diri guna mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dengan alasan proses yang rumit.

Menurut Banu, selaku kepala bagian PDI KPP Jakarta Cilandak bahwa pelaksanaan *sunset policy* di KPP ini lebih diminati oleh masyarakat yang ingin mendaftarkan diri guna mendapatkan NPWP daripada Wajb Pajak yang ingin membetulkan SPT-nya. Wajib Pajak yang melakukan pembetulan SPT kurang dari jumlah Subjek Pajak yang ingin mendapatkan NPWP. Pelaksanaan *sunset policy* di KPP ini hanya diikuti oleh 2.017 Wajib Pajak dari total 10.002 Wajib Pajak. Hal ini disebabkan kurangnya pengetahuan Wajib Pajak tentang kebijakan *sunset policy*.

Dari uraian diatas, maka penulis tertarik untuk memberikan judul pada penelitian ini yaitu:

"Penerapan *Sunset Policy* Dalam Meningkatkan Kepatuhan Formal Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Cilandak"

1.2 Identifikasi dan Rumusan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

1. Kepatuhan Subjek Pajak mendaftarkan diri ke KPP masih rendah.
2. Kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan pembetulan SPT masih rendah.
3. Pelunasan tunggakan pajak oleh Wajib Pajak belum sepenuhnya dilaksanakan dengan baik.
4. Pengetahuan Wajib Pajak seputar *sunset policy* masih kurang, sehingga menganggap waktu yang diberikan kurang.

1.2.2 Rumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang penelitian yang dikemukakan di atas, maka penulis mencoba merumuskan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan *sunset policy* terhadap Wajib Pajak orang pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Cilandak.
2. Bagaimana tingkat kepatuhan formal Wajib Pajak orang pribadi dalam mengikuti program *sunset policy* pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Cilandak.
3. Seberapa besar penerapan *sunset policy* dalam meningkatkan tingkat kepatuhan formal Wajib Pajak orang pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Cilandak.

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Maksud penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah penerapan *sunset policy* mampu meningkatkan kepatuhan formal Wajib Pajak orang pribadi pada KPP Jakarta Cilandak.

1.3.2 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui penerapan *sunset policy* terhadap Wajib Pajak orang pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Cilandak.

2. Untuk mengetahui tingkat kepatuhan formal Wajib Pajak orang pribadi dalam mengikuti program *sunset policy* pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Cilandak.
3. Untuk mengetahui penerapan *sunset policy* dalam meningkatkan kepatuhan formal Wajib Pajak orang pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Cilandak.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Akademis

1. Bagi Pengembangan Ilmu Akuntansi

 Dari segi keilmuan, memberikan referensi tentang penerapan *sunset policy* dalam meningkatkan kepatuhan formal wajib pajak orang pribadi, khususnya mengenai pengembangan ilmu akuntansi pajak.

2. Bagi Peneliti

 Dengan hasil penelitian ini, peneliti dapat memperoleh pengalaman dan pengetahuan mengenai bagaimana menganalisis penerapan *sunset policy* dalam meningkatkan kepatuhan formal WPOP pada KPP Jakarta Cilandak.

3. Bagi Peneliti Lain

 Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan masukan dan bahan perbandingan bagi peneliti lain yang berminat untuk melakukan penelitian lebih lanjut dalam bidang yang sama.

1.4.2 Kegunaan Praktis

1. Bagi KPP Jakarta Cilandak

 Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan masukan dan informasi yang dapat membantu instansi untuk mengetahui seberapa besar pengaruh penerapan *sunset policy* dalam meningkatkan kepatuhan formal Wajib Pajak orang pribadi di KPP Jakarta Cilandak.

2. Bagi Wajib Pajak

 Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan masukan bagi wajib pajak untuk memanfaatkan program sunset policy agar tidak terkena sanksi administrasi berupa bunga.

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

1.5.1 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Cilandak yang berlokasi di Jl. TB. Simatupang Kav.39 Jakarta.

1.5.2 Waktu Penelitian

Adapun waktu penelitian mulai dari tahap persiapan sampai dengan tahap pelaporan skripsi, dimulai pada bulan Februari sampai dengan Juli 2010. Jadwal penelitian tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1.1
Waktu Penelitian

Tahap	Prosedur	Bulan					
		Feb 2010	Mar 2010	Apr 2010	Mei 2010	Jun 2010	Jul 2010
I	Tahap Persiapan:						
	1. Persiapan judul						
	2. Persiapan teori						
II	Tahapan Pelaksanaan:						
	1. Pengajuan judul skripsi						
	2. Menentukan tempat penelitian						
	3. Penelitian						
	4. Penyusunan skripsi						
III	Tahap Pelaporan:						
	1. Menyiapkan draft skripsi						
	2. Sidang akhir skripsi						
	3. Penyempurnaan laporan skripsi						
	4. Penggandaan skripsi						